

A decorative graphic in the top-left corner consisting of a stack of light-colored wooden boards. The top board features a simple illustration of a tree with a brown trunk and green leaves.

# **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

## **PENJELASAN MATA ACARA**

12 MEI 2023

A decorative graphic in the bottom-right corner showing a stack of several light-colored wooden boards, similar to the one in the top-left corner, but without any illustrations.

## MATA ACARA PERTAMA

**PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN TERMASUK LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS SERTA PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022**

### DASAR HUKUM

Memperhatikan ketentuan Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan (“AD”), Perseroan akan memaparkan pokok-pokok Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk penyampaian Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.



### PEMBAHASAN

#### 1. Laporan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022

Secara garis besar Dewan Komisaris menyampaikan pandangan terhadap beberapa hal yaitu Implementasi Strategi Perseroan, Kinerja Direksi, Prospek Usaha dan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

#### 2. Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2022

Secara garis besar Direksi akan menyampaikan tinjauan ekonomi global, peranan dan penerapan strategi pada Perseroan, Tantangan yang dihadapi dan ditempuh, pencapaian kinerja, perbandingan antara hasil dan target, penerapan Tata Kelola Perusahaan dan perubahan komposisi Direksi.

## MATA ACARA PERTAMA

### PERMOHONAN PERSETUJUAN

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan” sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 12 April 2023, dengan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material; dan
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*“volledig acquit et decharge”*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2022, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 tersebut dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## MATA ACARA KEDUA

### **PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022**

#### **DASAR HUKUM**

Pasal 70 jo Pasal 71 Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 yang mengatur kewajiban Perseroan untuk menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif hingga penyisihan laba bersih tersebut mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor serta pembagian dividen dapat dilakukan apabila ada laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan.



#### **PEMBAHASAN**

1. Menetapkan dana sebesar Rp50.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) untuk disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2022.
2. Perseroan berencana untuk membagi dividen sebagai bentuk komitmen dan penghargaan kepada para pemegang saham.

## MATA ACARA KEDUA

### PERMOHONAN PERSETUJUAN

Perseroan mengusulkan Rapat untuk menyetujui dan menetapkan dana sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk disisihkan sebagai dana cadangan dan menetapkan adanya Pembagian Dividen Final yang akan dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah diumumkan ringkasan risalah Rapat.



## MATA ACARA KETIGA

**PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN/ATAU AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 TERMASUK AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN LAIN YANG DIBUTUHKAN PERSEROAN**

### DASAR HUKUM

Memperhatikan ketentuan Pasal 68 UUPT, Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Pasal 19 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, serta Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, bahwa penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan disetujui oleh Rapat.

### PEMBAHASAN

Proses asesmen dan review yang dijalankan oleh Komite Audit terhadap jasa audit dari Kantor Akuntan Publik saat ini masih berlangsung, oleh karenanya rekomendasi Komite Audit terhadap penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan akan disampaikan kepada Dewan Komisaris kemudian.



## MATA ACARA KETIGA

### PERMOHONAN PERSETUJUAN

Perseroan mengusulkan Rapat untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan dan menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan termasuk audit atas Laporan Keuangan lain untuk tahun buku 2023 yang dibutuhkan Perseroan.



## MATA ACARA KEEMPAT

### PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

#### DASAR HUKUM

Memperhatikan ketentuan Pasal 94 ayat 1 UUPT, Pasal 3 Pasal 4 dan Pasal 23 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Pasal 15 ayat 3 dan ayat 5, Pasal 18 ayat 5 serta Pasal 11 Ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa:

1. Masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima (ke-5) sejak tanggal pengangkatan untuk masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut.
2. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain yang menjabat.
3. Jika menerima Pengunduran Diri dari seorang Direksi, Perseroan wajib melakukan RUPS Tahunan tidak lewat dari 90 hari untuk menyetujui pengunduran diri Direksi tersebut.

#### PEMBAHASAN

Perseroan menerima pengunduran diri Bapak Erik Tubagus Ramdan dari Direktur Perseroan tertanggal 9 Mei 2023, dan telah melakukan keterbukaan Informasi pada tanggal 10 Mei 2023 dan/atau maksimal 2 (dua) hari setelah surat pengunduran diterima.





## MATA ACARA KEEMPAT

### PERMOHONAN PERSETUJUAN

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Erik Tubagus Ramdan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilaksanakan selama menjalankan jabatan terhitung sejak 26 September 2022 sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta catatan Perseroan, dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyetujui perubahan dan penegasan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya periode jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2027, dengan susunan sebagai berikut:



DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
Komisaris Utama (Independen)	Erwin Kurnia Winenda	Direktur Utama	Budi Tjahjadi
Komisaris	Selviana Rumondang	Direktur	Stendy

3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dan untuk mendaftarkan perubahan tersebut dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## MATA ACARA KELIMA

### PENETAPAN REMUNERASI BAGI ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS UNTUK TAHUN 2023

#### DASAR HUKUM

1. Pasal 96 jo Pasal 113 Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 yang mengatur penetapan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat 8 dan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris diberikan gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya yang jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sebagai pelaksanaan fungsi remunerasi berdasarkan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik di mana penetapan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris dimandatkan kepada Dewan Komisaris.



#### PEMBAHASAN

1. Perseroan akan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium/gaji, tunjangan, bonus, insentif dan/atau remunerasi lainnya bagi para anggota Direksi sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

## MATA ACARA KELIMA

### PEMBAHASAN

2. The Company will give power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of honorarium/salary, allowances, bonuses, incentives and/or other remuneration for members of the Board of Directors in accordance with the structure and amount of remuneration based on the Company's remuneration policy for the financial year ending December 31 2023



### PERMOHONAN PERSETUJUAN

1. Untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium/gaji, tunjangan, bonus, insentif dan/atau remunerasi lainnya bagi para anggota Direksi sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Rapat untuk menetapkan besaran honorarium/gaji, tunjangan, dan remunerasi lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

## MATA ACARA KEENAM

### LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DAN PERUBAHAN PERUNTUKAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA

#### DASAR HUKUM

1. Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan Prospektus Tahun 2023 Perseroan, bahwa demi meningkatkan kualitas keterbukaan atas dana yang diperoleh, Perseroan memberikan perlindungan kepada pemodal atas penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
2. Memperhatikan Prospektus Perusahaan bahwa telah dijabarkan peruntukan penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana merupakan salah satu komitmen Perseroan.



#### PEMBAHASAN

1. Perseroan akan menyampaikan realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana terkini.
2. Kondisi perekonomian serta pasar komoditas *plywood* dalam negeri dan luar negeri yang kurang mendukung kinerja Perseroan, terutama dampaknya pada penurunan harga komoditas *plywood*, perlambatan permintaan serta pembayaran dari pelanggan, berdampak bagi perusahaan sehingga mendorong untuk melakukan perubahan peruntukan penggunaan Dana.

## MATA ACARA KEENAM

### PERMOHONAN PERSETUJUAN

Meminta Persetujuan Rapat untuk menerima Laporan Realisasi Penggunaan Dana dan menyetujui perubahan peruntukan penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana agar sisa dari Realisasi terkini dapat digunakan sebagai modal kerja.





**TERIMA KASIH**